



ANALISIS BENCHMARK PT TIMAH TBK SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI

Dimas^{1)*}; Lisa Fitri Lestari²⁾; Raihan Dhiya Ulhaq³⁾; Suparna Wijaya⁴⁾

¹⁾ 2301190505_dimas@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190384_lisa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190539_raihan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ sprnwijaya@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

This study aims to determine the financial performance of PT Timah Tbk by conducting financial statement analysis and DJP's benchmark analysis according to the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-96/PJ/2009 concerning the Total Benchmarking Ratio and Instructions for Utilization. The data collection technique is using the literature study method, where the data is obtained from the study of literature related to benchmarking. The results show that the financial performance of the company PT Timah Tbk during the 2019-2021 period, due to the Covid-19 pandemic, caused a decline in financial performance in 2020. This can be seen from the small profit ratios and the large cost ratios. However, in 2021, there will be an increase in financial performance even though sales have decreased, this is because the company is able to manage costs efficiently and effectively.

Keywords: Covid-19 pandemic, financial reports, benchmarking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Timah Tbk dengan melakukan analisis laporan keuangan dan analisis *benchmark* DJP menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka, di mana data didapatkan dari studi literatur-literatur terkait *benchmarking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT Timah Tbk selama periode tahun 2019-2021, karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya rasio-rasio profit dan besarnya rasio-rasio biaya. Namun pada tahun 2021, terjadi peningkatan kinerja keuangan walaupun penjualan menurun, hal ini dikarenakan perusahaan mampu melakukan pengelolaan biaya dengan efisien dan efektif.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, laporan keuangan, *benchmarking*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global dimulai sejak tahun 2020 kemarin yang kemudian menyebar luas secara cepat dan menyebabkan krisis ekonomi dan kesehatan di berbagai negara. Adapun salah satu sektor yang paling terdampak pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 adalah sektor ekonomi di berbagai negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi yang negatif dan terjadinya resesi merupakan contoh dampak dari Pandemi Covid-19. Penyebarannya yang cepat telah memakan banyak korban jiwa sehingga berbagai macam negara memutuskan untuk menerapkan *lockdown*, dengan tujuan untuk menekan laju penyebaran virus, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, penerapan program serupa diwujudkan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Perlambatan pertumbuhan sektor ekonomi negara Indonesia salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari PSBB untuk menghentikan penyebaran Pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat yang turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat akibat dari kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi *supply*.

Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi negara Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekonomi negara Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y). Baru pada



tahun 2021, ekonomi negara Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa dimulai saat pandemi masuk ke negara Indonesia, terjadi perlambatan ekonomi sehingga menyebabkan berbagai perusahaan melaporkan rugi serta terjadinya penurunan penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi PDB positif adalah di sektor Pertanian sebesar 1,75%. Di sisi lain umumnya terjadi pertumbuhan PDB negatif, seperti pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,95%, sektor Industri Pengolahan sebesar 2,93%, sektor Konstruksi sebesar 3,26% dan sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar 3,72%. Atas data pertumbuhan PDB tersebut, pulau Jawa merupakan pulau yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 58,75% dengan pertumbuhan negatif 2,51%.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki andil besar dalam pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, yang di mana 63,66% PDB Tahun 2020 berasal dari Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan. Dalam tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian cenderung terus menurun. Dimulai pada triwulan I terjadi penurunan sebesar 0,49%, triwulan II terjadi penurunan sebesar 3,17%, triwulan III terjadi penurunan sebesar 1,56% dan baru pada triwulan IV terjadi kenaikan sebesar 1,56%, dengan pertumbuhan di triwulan IV tahun 2020 di posisi negatif 1,2%.

Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan adalah PT Timah Tbk. PT Timah Tbk merupakan perusahaan berstatus BUMN yang bergerak dalam produksi dan ekspor logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. PT Timah Tbk didirikan tanggal 02 Agustus 1976 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Adapun kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah. PT Timah Tbk berdomisili di Pangkal pinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, serta Cilegon, Banten.

Melalui laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2020, dapat dilakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan rasio total *benchmarking*. *Benchmarking* dilakukan dengan mengikuti pedoman sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya, untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. *Benchmarking* dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Pretax Profit Margin*, *Corporate Tax to Turn Over Ratio*, *Net Profit Margin*, *Dividend Payout Ratio*, Rasio PPN, Rasio Gaji/Penjualan, Rasio Bunga/Penjualan, Rasio Sewa/Penjualan, Rasio Penyusutan/Penjualan, Rasio *Input* Lainnya, Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan, dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan.

Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya, yang diterbitkan pada 5 Oktober 2009 oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Salah satunya penelitian yang dilakukan Fitria Dwi Fani (2013) dalam



penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa dari 4 perusahaan industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki rasio biaya operasional berada di atas nilai *benchmark*. Hal tersebut disebabkan oleh lebih besarnya rasio HPP pada semua perusahaan sampel karena tingginya biaya pita cukai dan PPN rokok yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi rokok. Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari WPJ Alexandro Sianipar (2011) di mana hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio biaya operasional perusahaan *real estate* dengan rasio *benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio luar usaha neto dan rasio koreksi fiskal pada perusahaan *real estate* dengan rasio *benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak.

Bayu Sarjono (2019) melakukan penelitian mengenai Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Perantara Keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai penggunaan rasio benchmarking sebagai alat penilaian kewajaran laporan keuangan. Terdapat 14 rasio benchmarking yang digunakan seperti rasio yang digunakan untuk melihat kinerja operasional, rasio aktivitas luar usaha, rasio PPN, dan rasio input. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wajib Pajak yang mempunyai kinerja yang lebih rendah dari rasio benchmarking tidak semata-mata melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar sehingga diperlukan analisis lebih lanjut.

Verawati Suryaputra (2012) melakukan penelitian mengenai Total Benchmarking: Rasio dan Pemanfaatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa total benchmarking dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran dari laporan keuangan serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Perbedaan rasio benchmark dengan rasio Wajib Pajak tidak sepenuhnya menunjukkan Wajib Pajak tidak benar dalam melakukan kewajibannya sehingga perlu pengkajian lebih lanjut lagi untuk melihat faktor penyebabnya. Dalam melakukan pengkajian lebih lanjut perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu proses bisnis dan lingkungan usaha perusahaan serta regulasi dan peraturan akuntansi yang berlaku. Data yang digunakan dalam melakukan analisis rasio benchmarking terdiri dari Laporan Keuangan perusahaan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan dari PT Timah Tbk, menggunakan rasio total *benchmarking* pada periode tahun 2019-2021 yang dimana pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORI

Benchmarking

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan suatu sistem pengukur untuk membuktikan hal tersebut. Sistem pengukuran tersebut adalah benchmarking yaitu proses pengukuran secara terus-menerus atas produk, jasa, atau tata cara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang paling unggul (Syafi'i, 2013). Benchmarking ini dapat digunakan dalam berbagai sektor industri seperti jasa dan manufaktur. Pada dasarnya, suatu perusahaan melakukan benchmarking dikarenakan alasan untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara umum maupun spesifik.

Total Benchmarking

Melalui diskusi dalam Forum PDAM Indonesia, Total Benchmarking adalah proses sistematis untuk melakukan perbandingan produk, jasa, atau praktik suatu perusahaan dengan pesaingnya untuk mendapatkan capaian tingkat kinerja yang tinggi. Perbandingan yang dilakukan suatu perusahaan dengan pesaingnya yaitu harus sebanding atau nilai yang dibandingkan memiliki referensi dan standar yang sama. Disamping itu, total benchmarking juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses perbandingan rasio yang memiliki keterkaitan



dengan laba perusahaan dan input dalam aktivitas perusahaan. Perbandingan juga dilakukan dengan melihat tingkat kewajaran dari kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Nomor SE-96/PJ/2009, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan karakteristik dari total benchmarking, antara lain:

- a. Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha;
- b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan;
- c. Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan;
- d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Total benchmark dapat menjadi upaya dalam melakukan penggalan potensi dari penerimaan pajak serta untuk mengamankan penerimaan pajak untuk tahun bersangkutan dan seterusnya. Hal ini termasuk dalam program untuk penggalan potensi pajak dan benchmarking juga termasuk salah satu proses diantaranya. Secara teknis penetapan rasio benchmark adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003.
2. Penetapan rasio-rasio benchmark dilakukan secara bertahap oleh DJP
3. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007.
4. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP seperti SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPN, dan Laporan Keuangan.

Dalam melakukan benchmark terdapat 14 rasio yang digunakan untuk mengukur rasio input, rasio PPN, kinerja operasional, dan rasio aktivitas luar usaha. Rasio tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan yang mendasar agar dapat memberikan pandangan secara menyeluruh atas kegiatan perusahaan. Berikut rasio yang digunakan:

1. Gross Profit Margin (GPM)
2. Operating Profit Margin (OPM)
3. Pretax Profit Margin (PPM)
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
5. Net Profit Margin (NPM)
6. Dividend Payout Ratio (DPR)
7. Rasio PPN
8. Rasio Gaji/Penjualan
9. Rasio Bunga/Penjualan
10. Rasio Sewa/Penjualan
11. Rasio Penyusutan/Penjualan
12. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan
13. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan
14. Rasio Input Lainnya/Penjualan

Tujuan dan Manfaat Total Benchmarking

Tujuan Total Benchmarking antara lain:

- a. untuk digunakan sebagai pedoman dan sebagai pembanding terhadap SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan;
- b. untuk membantu dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Manfaat Total Benchmarking antara lain:



- a. sebagai supporting tools yang berguna saat melakukan program intensifikasi penggalian potensi pajak;
- b. sebagai alat bantu yang berguna dalam melakukan penghitungan tax gap.

METODE

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang mengeksplorasi suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam yang dijelaskan dalam kata-kata yang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan rasio benchmarking pajak di Indonesia, berkaitan dengan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan.

Populasi dan Sampel Data Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan sampel yang diambil ialah PT Timah Tbk yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. PT Timah Tbk termasuk dalam perusahaan sektor pertambangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan PT Timah Tbk periode 2019 - 2020 dan data total benchmarking perpajakan tahun 2019 - 2020. Data ini termasuk dalam data sekunder yang didapatkan melalui sumber yang tidak langsung yaitu melalui Bursa Efek Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan PT Timah Tbk. tahun 2019-2021 dengan Benchmark DJP dalam SE-68/PJ/2010

Rasio	PT Timah Tbk			Benchmark DJP
	2019	2020	2021	
GPM	5,58%	7,36%	23,51%	14,75%
OPM	-3,41%	-2,40%	12,45%	10,17%
PPM	-3,14%	-1,77%	11,83%	10,21%
CTTOR	-0,59%	0,44%	2,91%	3,12%
NPM	-3,16%	-2,24%	8,92%	7,09%
DPR	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%
pn	10,98%	7,50%	3,11%	33,04%
g	3,71%	3,29%	4,97%	8,54%
b	3,73%	3,99%	2,33%	0,00%
s	2,87%	2,61%	3,44%	3,12%
py	4,38%	5,41%	5,66%	4,40%
x	22,31%	21,38%	16,79%	19,71%
pl	0,26%	1,14%	0,42%	0,91%
bl	0,59%	0,51%	1,04%	0,87%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT Timah Tbk. tahun 2019-2021

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan 14 rasio keuangan PT Timah Tbk yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2019-2021 yang kemudian dibandingkan dengan rasio KLU 13201 industri pertambangan biji timah dalam lampiran Surat Edaran Direktur



Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-68/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tingkat kewajaran kinerja keuangan perusahaan apabila dibandingkan dengan perusahaan dalam klasifikasi usaha sejenis pada periode tertentu. Berikut analisis benchmarking terhadap masing-masing rasio PT Timah Tbk **Gross Profit Margin (GPM)**

GPM dihitung dari perbandingan antara laba kotor dengan total penjualan bersih. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup biaya untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. Semakin besar nilai GPM maka semakin baik kinerja perusahaan karena artinya perusahaan mampu meminimalkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sehingga laba kotor tinggi. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa GPM PT Timah Tbk pada tahun 2019 (sebelum pandemi) lebih rendah daripada benchmark DJP yaitu sebesar 5,58%, lalu pada masa pandemi tahun 2020 justru mengalami peningkatan menjadi 7,36%. Rasio GPM tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 23,51% dimana perusahaan berhasil memangkas HPP yang biasanya lebih dari 90% penjualan menjadi kurang dari 80% dari penjualan.

Berdasarkan pengamatan pada laporan keuangannya, PT Timah Tbk mengalami penurunan penjualan dari tahun 2019 s.d. 2021. Nilai penjualan berturut-turut pada tahun 2019-2021 meliputi: 19.3 T, 15.2 T, dan 14.6 T. Meskipun begitu nilai HPP juga ikut menurun berturut-turut meliputi: 18.2 T, 14.1 T, dan 11.2T. Penurunan nilai HPP membuat nilai GPM perusahaan justru meningkat walaupun penjualan menurun sehingga kinerja perusahaan setelah pandemi justru lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi jika dilihat berdasarkan rasio ini. Hal ini mengindikasikan perusahaan mampu melakukan penanganan yang baik untuk mengatasi penurunan kinerja akibat adanya pandemi Covid-19 melalui segi biaya. Proporsi beban dari HPP yang paling banyak berkurang adalah bahan baku bijih timah yang pada tahun 2020 berkurang sebesar 8,7 T dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 berkurang 2,9 T dari tahun 2020. Berdasarkan rasio GPM, dapat disimpulkan bahwa PT Timah Tbk baru dapat mengungguli usaha sejenisnya pada tahun 2021 dimana rasio GPM lebih tinggi daripada benchmark DJP, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 rasio GPM perusahaan masih jauh di bawah benchmark.

Operating Profit Margin (OPM)

OPM merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Semakin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan tabel 1, rasio OPM PT Timah Tbk pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai negatif yaitu -3,41% dan -2,40%. Hal ini disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh perusahaan pada kedua tahun tersebut. Beban yang menonjol selain HPP adalah beban umum dan administrasi (didominasi oleh gaji, upah, imbalan) serta beban keuangan (didominasi pembayaran bunga). Pada tahun 2021 perusahaan baru bisa menghasilkan laba sehingga OPM bernilai positif yaitu 12,45%. Selain HPP, penurunan beban yang cukup signifikan pada tahun 2021 adalah beban keuangan dimana pembayaran bunga menurun sekitar 43%. Pada ketiga tahun yang dianalisis hanya pada tahun 2021, rasio OPM PT Timah Tbk mampu melebihi benchmark DJP. Fakta ini menguatkan opini bahwa pada tahun 2021, PT Timah Tbk mampu mengelola beban pokok maupun beban operasional dengan baik meski terjadi penurunan penjualan di masa pandemic.

Pretax Profit Margin (PPM)

PPM merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Semakin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya di luar usaha. Seperti yang telah diketahui pada analisis OPM, PT Timah Tbk mengalami rugi selama tahun 2019 dan tahun 2020 yang diakibatkan menurunnya penjualan dan tingginya beban HPP serta beban



operasional perusahaan. Hal ini menyebabkan rasio PPM juga bernilai negatif dan berada cukup jauh di bawah benchmark DJP. Nilai PPM pada tahun 2019 justru lebih rendah daripada OPM karena pada tahun tersebut beban luar usaha lebih tinggi daripada penghasilan luar usaha. Sedangkan pada tahun 2020, PT Timah Tbk mendapatkan pendapatan luar usaha yang lebih tinggi sehingga nilai PPM sedikit lebih tinggi dari nilai OPM. Pada tahun 2021, PPM perusahaan menunjukkan nilai positif meski nilainya lebih rendah daripada OPM karena beban luar usaha lebih tinggi. Namun pada tahun tersebut, OPM PT Timah Tbk akhirnya mampu bersaing di atas benchmark DJP dengan nilai 11,83%, sedangkan benchmark berada di angka 10,21%. Sekali lagi hal ini memperkuat opini bahwa pada tahun 2021 manajemen biaya perusahaan mengalami peningkatan yang pesat.

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa CTTOR PT Timah Tbk bernilai negatif. Hal ini terjadi karena terdapat manfaat PPh yang diakui oleh perusahaan pada laporan laba ruginya. Pada tahun 2020 walaupun secara komersial perusahaan mengalami rugi, namun secara fiskal terdapat beban yang tidak dapat dikurangkan dan penyesuaian lainnya sehingga masih terdapat penghasilan yang dikenai PPh dengan rasio CTTOR 0,44%. Pada tahun 2021 beban PPh meningkat karena laba perusahaan juga meningkat, rasio ini berbeda tipis dengan benchmark DJP dimana CTTOR perusahaan berada di angka 2,91%, sedangkan benchmark DJP berada di 3,12%. Meskipun begitu beban PPh perusahaan perlu dikaji lebih lanjut mengingat banyaknya perubahan yang terjadi terhadap perpajakan hingga kini sehingga seharusnya beban PPh lebih tinggi, namun CTTOR perusahaan masih berada di bawah benchmark untuk tahun 2007.

Net Profit Margin (NPM)

Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Semakin besar NPM menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham). Pada hakikatnya dari nilai OPM dan PPM yang berada di angka negatif untuk tahun 2019-2020 sudah dapat diperkirakan bahwa NPM PT Timah Tbk juga akan negatif. Hal ini karena bahkan sebelum dikurangi dengan beban operasional dan beban PPh, perusahaan sudah mengalami rugi sehingga nilai rasio akan semakin rendah. NPM PT Timah Tbk pada tahun 2019-2021 berturut-turut -3,16%, -2,24%, dan 8,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PT Timah Tbk pada tahun 2019 dan 2020 kurang baik dibandingkan dengan industri sejenisnya jika dilihat dari nilai benchmark yang jauh di atas rasionya yaitu 7,09%. Pada tahun 2021, PT Timah Tbk memiliki rasio NPM di atas benchmark yaitu sebesar 8,92%.

Dividend Payout Ratio (DPR)

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Berdasarkan benchmark DJP, rasio DPR adalah 0,00% yang artinya secara umum perusahaan pada industri pertambangan timah tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Namun tentu saja hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat tahun terakhir benchmark adalah 2007. Pada tahun 2019, hal yang menarik adalah terdapat pembagian dividen tunai sebesar Rp186 Miliar kepada pemegang saham meskipun perusahaan mencatatkan rugi pada tahun tersebut. Pada Catatan atas Laporan Keuangan tertera bahwa pembagian dividen ini didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2019 sehingga dividen ini sebenarnya didasarkan pada pencapaian laba tahun 2018. Pada tahun 2020, DPR bernilai 0% atau tidak ada pembagian dividen sesuai kondisi perusahaan yang sedang



mengalami rugi. Pada tahun 2021 dimana perusahaan meraup laba bersih cukup besar mencapai 1,3 Triliun, justru PT Timah Tbk memutuskan tidak ada pembagian dividen sehingga DPR tahun tersebut juga 0%.

Rasio Pajak Masukan terhadap Penjualan (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Pada laporan keuangan tahunan suatu perusahaan, yang disajikan pada akun pajak masukan adalah hanya PPN bulan terakhir periode pembukuan atau dalam kasus PT Timah Tbk adalah bulan Desember saja bukan satu tahun penuh. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan analisis benchmark pajak masukan terhadap penjualan berdasarkan data laporan keuangan saja.

Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan (g)

Rasio gaji terhadap penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Berdasarkan data laporan keuangan, biaya gaji merupakan biaya yang cukup signifikan dalam beban administrasi dan keuangan PT Timah Tbk. Jumlah biaya gaji, tunjangan, dan upah yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk pada tahun 2019-2021 berturut-turut Rp716,6 M, Rp500,7 M, dan Rp725,4 M. Meski jumlahnya terbilang besar, namun rasio biaya gaji PT Timah Tbk masih berada pada batas wajar karena masih di bawah benchmark DJP. Biaya gaji yang besar dipengaruhi oleh jenis usaha yang dijalani PT Timah Tbk dimana perusahaan pertambangan membutuhkan banyak pekerja dan tenaga profesional untuk beroperasi.

Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan (b)

Rasio Bunga merupakan rasio antara total beban bunga terhadap Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha. Rasio bunga PT Timah Tbk pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut 3,73%, 3,99%, dan 2,33%. Dapat dilihat bahwa bunga sedikit meningkat pada tahun 2020 dan menurun cukup besar pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan liabilitas jangka panjang yang cukup besar pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yaitu dari Rp3,7 Triliun menjadi Rp2,7 Triliun. Penurunan ini sebagian besar berasal dari penurunan utang obligasi dan sukuk ijarah. Rasio bunga berdasarkan benchmark DJP sendiri berada di angka 0%, sehingga rasio bunga PT Timah Tbk selalu melebihi benchmark atau kurang baik karena bebannya tinggi. Namun bunga merupakan unsur yang berkaitan sangat erat dengan utang dimana utang merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan sehingga benchmark DJP perlu dikaji lagi.

Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan (s)

Rasio Sewa merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap penjualan. Pada tahun 2019-2021 tidak ada beban sewa karena seluruh sewa yang dilakukan perusahaan melalui sewa pembiayaan sehingga tidak terjadi pembebanan sewa melainkan melalui penyusutan aset sewa guna usaha. Perhitungan rasio hanya dilakukan atas beban royalti yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk setiap tahunnya sebagai pemegang IUP dan PKP2B. Royalti sendiri dikenakan berdasarkan jumlah penjualan sehingga wajar angka rasio sewa mengalami penurunan di tahun 2020 dan naik di tahun 2021 sesuai jumlah royalti yang di bayarkan dan nilai penjualan. Pada tahun 2019 dan 2021 nilai rasio sewa PT Timah Tbk sebesar 2,87% dan 2,61% berada di bawah benchmark DJP, sedangkan pada tahun 2021 berada di atas benchmark dengan rasio sewa sebesar 3,44% dimana benchmark rasio sewa adalah 3,12%. Secara umum rasio sewa PT Timah Tbk berada di angka wajar karena tidak terlalu jauh dari benchmark.

Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan (py)

Rasio Penyusutan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan. PT Timah Tbk memiliki cukup banyak aset tetap meliputi: bangunan, mesin, peralatan pertambangan, peralatan kantor, serta aset hak guna dengan total harga



perolehan sekitar Rp10 Triliun. Hal ini menyebabkan beban penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan tiap tahunnya cukup besar. PT Timah Tbk membebaskan penyusutan sekitar Rp800 milyar setiap tahunnya atas aset-aset tersebut. Pada tahun 2019, rasio penyusutan perusahaan masih 0,02% berada di bawah benchmark DJP, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 rasio penyusutan berada di atas benchmark DJP. Secara umum tidak terlalu banyak perubahan atas beban penyusutan dari tahun ke tahun. Rasio beban sewa naik dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi pada penjualan sehingga beban sewa terlihat lebih besar.

Rasio Input Lainnya terhadap Penjualan (x)

Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya--biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap penjualan. Setelah mengeluarkan biaya-biaya di atas didapatkan rasio input lainnya pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut 22,31%, 21,38%, dan 16,79%, sedangkan benchmark DJP untuk biaya lainnya adalah 19,71%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020, rasio input lainnya kurang baik karena berada di atas benchmark. Pada tahun 2021, manajemen beban perusahaan sangat baik karena input lainnya hampir 3% di bawah benchmark.

Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan (pl)

Rasio Penghasilan Luar Usaha merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Pendapatan luar usaha PT Timah Tbk berasal dari keuntungan penjualan aset, keuntungan selisih kurs, dan pendapatan klaim asuransi, imbalan bunga pajak, dan lain-lain. Rasio penghasilan luar usaha PT Timah Tbk berada di atas benchmark 0,91% hanya pada tahun 2020 yaitu dengan rasio 1,14%. Penghasilan luar usaha PT Timah Tbk tahun 2019-2021 sebesar Rp50,8 M, Rp173,6 M, dan Rp61,4 M. Dapat dilihat bahwa penghasilan luar usaha tahun 2020 adalah yang terbesar. Hal ini karena pada tahun tersebut terjadi keuntungan selisih kurs yang cukup besar, sedangkan pada tahun lainnya terjadi kerugian selisih kurs.

Rasio Biaya Luar Usaha terhadap Penjualan (bl)

Rasio Biaya dari luar usaha merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap Penjualan. Biaya luar usaha PT Timah Tbk antara lain: kerugian selisih kurs, kerugian penghapusan uang muka, dan provisi penurunan piutang. Rasio biaya luar usaha tahun 2019-2021 yaitu 0,59%, 0,51%, dan 1,04%. Sementara benchmark DJP untuk biaya luar usaha adalah 0,87%. Rasio tahun 2019 dan 2020 berada di bawah benchmark, sedangkan rasio biaya luar usaha pada tahun 2021 berada di atas benchmark. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terdapat provisi penurunan nilai piutang yang besar. Meskipun begitu rasio biaya luar usaha PT Timah Tbk masih tergolong wajar karena berada tidak jauh dari benchmark DJP.

PENUTUP

Pandemi Covid-19 berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan PT Timah Tbk, terbukti dari penurunan penjualan yang terjadi dari tahun 2019 s.d. 2021. Nilai penjualan berturut-turut pada tahun 2019-2021 meliputi: Rp19.3 T, Rp15.2 T, dan Rp14.6 T. Permintaan bijih timah yang terus menurun menyebabkan terjadi surplus produksi sehingga perusahaan berusaha mengurangi produksinya.

PT Timah Tbk mengalami penurunan kinerja keuangan yang cukup tajam pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari kecilnya rasio-rasio profit dan besarnya rasio-rasio biaya. Pada kedua tahun tersebut perusahaan melaporkan kerugian pada laporan laba ruginya sehingga rasio OPM, PPM, dan NPM bernilai negatif. Pada masa tersebut perusahaan juga belum mampu meminimalisir biaya di tengah penurunan penjualan sehingga HPP, beban operasional, sewa, bunga, gaji, penyusutan, dan lainnya masih besar.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja yang sangat signifikan karena perusahaan mampu melakukan pengelolaan biaya dengan sangat efektif meskipun penjualan menurun.



GPM yang sebelumnya hanya berada di kisaran 5-7% meningkat hingga 23,51% yang berarti perusahaan mampu mengurangi sekitar 16% HPP. Dari sisi OPM, PT Timah Tbk juga masih menghasilkan 12,45% profit setelah dikurangi biaya operasional padahal pada 2 tahun sebelumnya OPM bernilai negatif.

Berdasarkan analisis benchmark sesuai SE-68/PJ/2010 klasifikasi usaha pertambangan bijih timah, PT Timah Tbk berada di bawah industri sejenisnya pada tahun 2019 dan 2020 karena pengaruh pandemi, namun pada tahun 2021 kinerja perusahaan berada di atas benchmark berkat manajemen biaya secara efisien yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 5). Badan Resmi Statistik. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 68/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III.*
- Fani, F. D. (2014). Analisis Perbandingan Rasio Total Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Rasio Keuangan Industri Rokok Untuk Periode 2009-2012 (*Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School*).
- Sianipar, W. P. J. (2012). Analisis Rasio Keuangan Industri Properti Dan Real Estate Terkait Pajak Penghasilan Badan Terhadap Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Periode 2008-2010 (*Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School*).
- Timah. (2019). History. Retrieved from Timah.com: <https://timah.com/blog/about-us/history.html>
- Sarjono, B. (2019). Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Perantara Keuangan.
- Suryaputra, V. (2012). Total Benchmarking: Rasio dan Pemanfaatannya. *Bina Ekonomi*, 16(1), 17–23.
- Syafi'i. (2013). Rasio Total Benchmarking Sebagai Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk.). *Jurnal Wiga*, 3(1), 61–73.